

**NETRALISASI PERILAKU *EIGENRICHTING* (MAIN HAKIM SENDIRI)
TERHADAP KEJAHATAN JALANAN**

Aida Yumi Kumala

Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau

Email: aidayumi13@gmail.com

Riky Novarizal

Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau

Email: rikynovarizal@soc.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan *eigenrichting* (main hakim sendiri) pada kasus kejahatan jalanan dan memahami proses netralisasi yang digunakan pelaku dalam membenarkan tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam dengan dua pelaku yang sedang menjalani hukuman, aparat kepolisian yang menangani kasus, serta pakar antropologi yang memahami konteks sosial budaya masyarakat urban. Data pendukung diperoleh melalui studi literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dipicu oleh kemarahan spontan, tekanan massa, lemahnya kontrol sosial, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, serta ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum yang dianggap lambat dan tidak efektif. Analisis menggunakan teori teknik netralisasi Sykes dan Matza mengungkap bahwa pelaku menggunakan lima bentuk pembenaran, yaitu penolakan tanggung jawab, penolakan kerugian, penolakan korban, penyalahgunaan pihak penegak hukum, dan loyalitas terhadap kelompok atau lingkungan. Netralisasi tidak hanya terjadi pada individu, tetapi berkembang sebagai proses sosial yang dinormalisasi dalam kehidupan masyarakat tertentu. Kesimpulannya, tindakan *eigenrichting* merupakan fenomena kompleks yang membutuhkan pendekatan hukum, sosial, dan edukatif untuk diminimalkan.

Kata Kunci : *Eigenrichting*, Main Hakim Sendiri, dan Teknik Netralisasi

Abstract

This study aims to deeply analyze the factors driving the act of *eigenrichting* (the main judge acting alone) in street crime cases and to understand the neutralization process used by perpetrators to permit such acts. The research method used was qualitative through in-depth interviews with two perpetrators currently serving sentences, the police officers handling the cases, and an anthropologist familiar with the socio-cultural context of urban communities. Supporting data was obtained through literature studies and related documents. The results indicate that the main judge's actions were triggered by spontaneous anger, mass pressure, weak social control, low public understanding of the law, and distrust of the law enforcement process, which is considered slow and ineffective. Analysis using Sykes and Matza's neutralization technique theory revealed that perpetrators used five forms of justification: denial of responsibility, refusal of compensation, victim consent, referral to legal counsel, and loyalty to a group or community. Neutralization does not occur only among individuals but develops as a social process that is normalized in certain communities. In conclusion, *eigenrichting* is a complex phenomenon that requires legal, social, and educational approaches to minimize.

Keywords: *Eigenrichting*, Vigilante Justice, and Neutralization Techniques

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD RI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Saat ini tindakan individu maupun masyarakat ketika ada pelaku kejahatan di lingkungan masyarakat, reaksi yang sering terjadi, yaitu selalu mengedepankan emosi dan berbuat dengan kehendak sendiri yang termasuk tindakan menghakimi orang lain (Yuseini & Astuti, 2020). Bentuk kejahatan yang banyak terlihat saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan merupakan sebuah fenomena yang sepertinya tidak mungkin hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan pengeroyokan yang biasa terjadi, seperti pemukulan secara umum dan kekerasan fisik terhadap orang lain, seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban dan seringkali mengakibatkan korban cacat seumur hidup atau bahkan kematian (Jainah et al., 2022).

Tindakan pengeroyokan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salahsatunya *Eigenrichting* (main hakim sendiri). *Eigenrichting* atau main hakim sendiri atau bisa juga dikenal dengan istilah amuk massa yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang. Sekelompok orang dimana orang tersebut cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *Eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang disertai pengeroyokan, penyertaan, penganiayaan terhadap pelaku kejahatan (Saputra & Khakim, 2021).

Main hakim sendiri merupakan suatu hal yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan karakter yang rendah. Tindakan main hakim sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil hukum di tangannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah. Artinya seseorang melakukan penegakan hukum, hukuman, atau keadilan sendiri tanpa melibatkan lembaga hukum yang berwenang (Rasubala & Kasenda, 2024). Tindakan main hakim sendiri melibatkan individu atau kelompok yang mengambil risiko melakukan tindakan yang seharusnya ditangani oleh sistem peradilan yang sah. Tindakan ini dapat meliputi kekerasan fisik terhadap orang lain, merusak atau menghancurkan properti orang lain, atau mengambil tindakan hukum lainnya tanpa otoritas yang sah (Anugerah Rasubala et al., 2024).

Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan mengambil keputusan dan penegakan hukum secara sepihak tanpa melalui proses hukum yang sah.. Fenomena main

hakim sendiri didorong oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Salah satu faktor utamanya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal, norma sosial dan budaya. Di banyak komunitas, terdapat kepercayaan kuat bahwa norma adat atau komunal memiliki legitimasi tersendiri dalam menegakkan keadilan. Masyarakat sering kali menganggap bahwa sanksi sosial atau hukuman langsung, seperti mengarak pelaku yang dituduh bersalah di depan umum atau mempublikasikan kesalahannya, lebih efektif untuk memberikan efek jera daripada menunggu proses peradilan yang panjang (Hendrawati & Krisnan, 2019).

Fenomena main hakim sendiri sering muncul sebagai respon masyarakat terhadap meningkatnya kejahatan jalanan, banyak masyarakat merasa kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum sehingga memilih untuk bertindak dengan caranya sendiri. Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan konvensional yang secara terus menerus terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, menurut penelitian (Mappa, 2016) menjelaskan bahwa kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang sulit diatasi oleh Negara berkembang termasuk Indonesia. Persoalan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tingginya tingkat pengangguran yang masih terjadi di masyarakat (Isnawan, 2023). Kejahatan jalanan atau *street crime* yang semakin meningkat dan susah ditangani membuat masyarakat merasa tidak aman dan mengambil keputusan sendiri.

Dalam Islam, pemberlakuan hukuman hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melalui proses peradilan yang adil, Bahkan terhadap pelaku yang tertangkap tangan, proses hukum tetap diperlukan untuk memastikan kebenaran tindakan tersebut. Prinsip ini melindungi dari tindakan sewenang-wenang atau dzalim terhadap sesama manusia, prinsip keadilan dan perlindungan hak individu sangat dijunjung tinggi. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Maidah ayat 32 menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan melarang tindakan kekerasan tanpa alasan yang sah (Ismail, 2018).

Yang artinya oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Surat Al-Maidah ayat 32 menegaskan betapa besarnya larangan membunuh tanpa alasan yang benar. Ayat ini menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak, seperti karena melakukan kerusakan di muka bumi, sama seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa dianggap seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan, keadilan, dan menolak tindakan main hakim sendiri, karena Allah menyerukan manusia untuk mematuhi hukum dan aturan dalam menyelesaikan konflik serta menjaga hak asasi setiap individu. Berikut adalah beberapa berita kasus main hakim sendiri:

Tabel 1. Berita Kasus *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri)

NO	Tanggal/Tahun/ Tempat	Sumber	Keterangan	Foto/ Dokumentasi
1.	10 Februari 2025/ Minas,Kabupaten Siak,Riau.	Kompas.com	Warga melakukan main hakim sendiri kepada seseorang yang diduga telah mencuri sawit.	
2.	12 September 2024/ Pekanbaru	Kompas.com	Oknum anggota polisi dan 5 rekannya melakukan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian.	
4.	11 April 2025/ Pelalawan	Iniriau.com	Warga melakukan main hakim sendiri kepada seorang pencuri hp hingga tewas	
5.	10 April 2023/Sukabumi	Kompastv	Sebanyak 7 warga melakuka aksi main hakim sendiri dan menewaskan satu orang korban yang dituduh sebagai pelaku main hakim sendiri.	

NO	Tanggal/Tahun/ Tempat	Sumber	Keterangan	Foto/ Dokumentasi
6.	09 Juni 2024/ Pati, jawa tengah	Liputan6	Warga mengamuk main hakim sendiri karena mengira ada pelaku penurian mobil.	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2025

Contoh kasus di atas termasuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara kesengajaan. Dari kasus tersebut, padahal di Indonesia telah melarang praktik main hakim sendiri serta sudah ada tindakan tegas. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada saja orang yang melakukan aksi brutal tersebut. Cara penghukuman masyarakat tersebut seringkali dianggap wajar oleh sebagian orang, namun tetap saja hal itu merupakan perbuatan tidak manusiawi serta bukan merupakan cara yang tepat (Yuseini & Astuti, 2020).

Tindakan main hakim sendiri dapat dikenakan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 170 KUHP: Mengenai perbuatan kekerasan di muka umum yang dilakukan bersama-sama terhadap orang atau barang, Pasal 351 KUHP: Mengenai penganiayaan. Pasal ini berlaku jika tindakan yang dilakukan menyebabkan rasa sakit, luka, atau cacat pada korban, dan Pasal 406 KUHP: Mengenai perusakan terhadap barang milik orang lain. Pasal ini berlaku jika tindakan main hakim sendiri menyebabkan barang tersebut rusak berat atau hancur.

DATA KASUS PENGANIAYAAN & PENGHANCURAN POLRESTA PEKANBARU TAHUN 2022 - 2023 (JAN-OKT)						
NO	KASUS PENGANIAYAAN	JUMLAH KRIMINALITAS	JUMLAH PENYELESAIAN	KASUS PENGHANCURAN	JUMLAH KRIMINALITAS	JUMLAH PENYELESAIAN
1	TAHUN 2022	85	37	TAHUN 2022	28	11
2	TAHUN 2023	33	32	TAHUN 2023	37	11
3	TAHUN 2024	45	32	TAHUN 2024	35	15
4	TAHUN 2022 (JAN-OKT)	128	18	TAHUN 2022 (JAN-OKT)	72	18
JUMLAH		163	109	JUMLAH	72	32

Pekanbaru, November 2024
KASUS PENGANIAYAAN & PENGHANCURAN
POLRESTA PEKANBARU

BEDY ANANDA PUTRA, S.I.P. M.S.
KORPRIKOR POLRI SIP ST/12186

Gambar 1. Data Pelaku Main Hakim Sendiri

Dari data diatas, fenomena main hakim sendiri banyak terjadi salah satunya di wilayah pekanbaru, tingginya angka kejahatan telah menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat, hingga muncul pandangan bahwa para pelaku kejahatan adalah musuh

bersama yang harus dilenyapkan. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang menjadi judul, yaitu : “Faktor penyebab *eigenrichting* (main hakim sendiri) terhadap kejahatan jalanan.”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama untuk menggali secara mendalam fenomena main hakim sendiri di masyarakat. Lokasi penelitian berada di Pekanbaru, khususnya di Polresta Pekanbaru, untuk mendapatkan data mengenai jumlah kasus serta pandangan dari pihak kepolisian, pakar antropologi, dan pelaku main hakim sendiri. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepolisian dan pakar antropologi, sementara informan adalah dua pelaku yang memberikan data berdasarkan pengalaman langsung. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan narasumber, serta data sekunder dari laporan, arsip, jurnal, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara sistematis dengan memilah, menafsirkan, dan menyimpulkan temuan untuk memahami faktor normalisasi perilaku main hakim sendiri dan motif pelakunya. Penelitian ini berlangsung dari Agustus 2024 hingga September 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan Pelaku Main Hakim Sendiri

Pelaku merupakan informan dalam penelitian ini karena mereka mengalami langsung peristiwa main hakim sendiri. Peneliti mewawancarai tiga orang pelaku pada hari Rabu, 24 September 2025 pukul 12.00 WIB di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Pelaku X menjelaskan bahwa kejadian berlangsung pada malam hari ketika warga memergoki seseorang yang diduga sedang mencuri. Bersama warga lain, ia ikut menangkap, mendorong, dan memukul korban sebelum polisi tiba. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan karena rasa kesal dan keresahan akibat seringnya terjadi pencurian di lingkungan mereka. Ia menegaskan bahwa pemukulan dilakukan atas keinginannya sendiri, meskipun ada warga yang meminta pelaku diamankan. Pelaku X beranggapan bahwa korban pantas menerima perlakuan tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatannya, dan ia merasa bahwa menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab moral warga. Namun, setelah kejadian ia mengaku menyesal karena tindakannya membuatnya harus menjalani hukuman dan berpisah dari istri serta anak-

anaknya.

Pelaku Y menyampaikan bahwa ia ikut terlibat setelah mendengar teriakan “maling” dan melihat warga menangkap seseorang yang diduga pencuri. Situasi yang panas membuat terjadi pemukulan dan penganiayaan terhadap korban. Ia menjelaskan bahwa warga sangat marah karena pencurian sering terjadi, sehingga ia merasa perlu ikut bertindak agar lingkungan menjadi aman dan pelaku jera. Meskipun demikian, Pelaku Y mengakui bahwa tindakannya dipengaruhi oleh tekanan massa yang berteriak menyuruh memukul dan mengikat pelaku, sehingga ia merasa terpaksa mengikuti arus emosi warga. Saat itu, ia dan beberapa warga menganggap tindakan tersebut wajar dan pantas sebagai bentuk pembelaan terhadap keamanan lingkungan. Pelaku Y juga merasa bahwa menjaga keamanan adalah kewajiban bersama warga. Namun setelah kejadian, ia menyatakan penyesalan mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku X dan Pelaku Y, dapat disimpulkan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi secara spontan pada malam hari dalam situasi penuh emosi setelah warga memergoki dugaan pencurian. Kedua pelaku dipengaruhi oleh rasa kesal, kemarahan, keresahan, dan keyakinan bahwa tindakan mereka merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan lingkungan. Perbedaannya, Pelaku X bertindak atas kemauan sendiri sedangkan Pelaku Y sebagian besar dipengaruhi oleh tekanan massa. Meskipun demikian, keduanya sama-sama mengungkapkan penyesalan setelah peristiwa tersebut karena tindakan mereka berujung pada proses hukum dan berdampak pada kehidupan keluarga mereka.

Wawancara dengan pihak kepolisian, IPDA Firman Wijaya Putra, S.H.

Wawancara dengan Bapak Firman dilakukan pada Kamis, 30 September 2025 di Polresta Pekanbaru sebagai bagian dari penggalian informasi mengenai kasus main hakim sendiri. Ia menyampaikan bahwa tindakan tersebut masih sering terjadi karena dorongan emosi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Menurutnya, meskipun seseorang terbukti melakukan kejahatan, masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan. Penegakan hukum sepenuhnya berada di tangan kepolisian yang bekerja berdasarkan prosedur. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menyerahkan pelaku ke pihak berwenang dan tidak bertindak di luar aturan.

Dalam menjelaskan proses penanganan kasus, Bapak Firman menyebutkan bahwa polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi dan pelaku. Jika ditemukan adanya kekerasan atau pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan,

warga yang terlibat tetap dapat dijerat hukum. Ia menegaskan bahwa baik pelaku kejahatan maupun warga yang melakukan tindakan kekerasan sama-sama dapat dikenai sanksi. Hal ini karena hukum tidak membenarkan tindakan kekerasan dengan alasan apa pun. Banyak kasus terjadi akibat kemarahan warga yang merasa pelaku pantas dihukum di tempat sehingga memicu tindakan main hakim sendiri.

Untuk mengurangi kejadian tersebut, Bapak Firman menekankan perlunya edukasi hukum kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemahaman tentang prosedur hukum dapat menekan kecenderungan masyarakat untuk melakukan kekerasan. Meski demikian, ia mengakui bahwa edukasi tidak sepenuhnya dapat menghilangkan risiko tindakan spontan yang dipicu emosi. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan perangkat masyarakat dalam pencegahan. Pada akhir wawancara, ia menegaskan bahwa proses hukum adalah satu-satunya mekanisme sah untuk memperoleh keadilan sehingga masyarakat harus melaporkan kejadian kepada polisi dan tidak mengambil alih tugas penegak hukum.

Wawancara dengan pakar Antropologi, Henky Fernando

Tindakan main hakim sendiri menurut bapak Henky Fernando selaku pakar Antropologi menyatakan bahwa tindakan ini muncul terutama karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dianggap lambat dan tidak memenuhi rasa keadilan. Masyarakat merasa bahwa melapor kepada pihak berwajib tidak akan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mereka memilih bertindak sendiri. Situasi ini diperburuk oleh aparat penegak hukum yang dinilai kurang responsif dalam menangani kasus kejahatan. Akibatnya, tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan norma hukum dan sosial tersebut dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Ketika tindakan seperti ini terus terjadi, masyarakat mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan dapat dibenarkan secara moral.

Fenomena main hakim sendiri juga lebih sering terjadi di wilayah perkotaan yang hubungan sosial dan budayanya renggang. Lemahnya kontrol sosial membuat perilaku masyarakat sulit diawasi, sehingga potensi terjadinya kekerasan semakin tinggi. Berbeda dengan desa yang masih memiliki mekanisme penyelesaian berbasis adat, masyarakat kota cenderung merespons kejahatan secara langsung dan emosional. Kurangnya pengetahuan hukum dan minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas dalam menanggapi tindakan kriminal. Hal ini membuat mereka meyakini bahwa kekerasan bersama adalah bentuk sanksi yang sah untuk pelaku kejahatan.

Selain itu, tindakan main hakim sendiri sering terjadi karena spontanitas massa yang tidak menyadari bahwa perbuatannya merupakan penyimpangan. Dalam situasi kerumunan, seseorang merasa tindakannya benar karena banyak orang lain melakukan hal yang sama. Ketidaktahuan terhadap proses penegakan hukum yang ideal membuat masyarakat tidak memahami batasan antara tindakan yang sah dan yang melanggar aturan. Ditambah lagi, hilangnya rasa bersalah membuat masyarakat merasa bahwa kekerasan tersebut bukanlah pelanggaran. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri terus terjadi dan dianggap lumrah di ruang publik.

Netralisasi Perilaku *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) Terhadap Kejahatan Jalanan

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan Pelaku X dan Pelaku Y menunjukkan bahwa kekerasan tersebut tidak terjadi secara spontan semata, tetapi melalui proses membenaran atau netralisasi yang berlangsung secara psikologis dan sosial. Kedua pelaku merasa bahwa tindakan mereka wajar karena pelaku pencurian dianggap meresahkan masyarakat. Pelaku X menilai tindakannya sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan lingkungan. Sementara Pelaku Y merasa tindakannya dipicu oleh tekanan massa sehingga ia tidak sepenuhnya bertanggung jawab.

Wawancara dengan IPDA Firman Wijaya Putra menguatkan bahwa netralisasi juga dipengaruhi rendahnya pemahaman hukum serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap lambat. Banyak warga tidak memahami bahwa memberikan hukuman fisik bukan merupakan kewenangan masyarakat sehingga tindakan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Namun, karena menganggap jalur hukum tidak efektif, masyarakat memilih bertindak sendiri demi mendapatkan “keadilan” yang cepat. Faktor emosional ketika menemukan pelaku kejahatan juga mempercepat tindakan kekerasan. Dengan demikian, ketidaktahuan hukum dan ketidakpuasan terhadap aparat menjadi pemicu kuat terjadinya main hakim sendiri.

Pakar antropologi Henky Fernando menambahkan bahwa fenomena ini juga diperkuat oleh kondisi sosial masyarakat perkotaan yang cenderung renggang dan memiliki kontrol sosial yang lemah. Dalam struktur sosial yang rapuh, tindakan kekerasan lebih mudah dinormalisasi dan dianggap sebagai solusi alternatif atas kejahatan yang tidak tertangani secara tuntas. Ketidakpercayaan kolektif terhadap institusi hukum menciptakan keyakinan bahwa main hakim sendiri dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Keyakinan ini terbentuk melalui pengalaman bersama dan cerita antarwarga yang memperkuat legitimasi terhadap kekerasan. Oleh karena itu, netralisasi tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga

menjadi proses sosial yang membuat tindakan main hakim sendiri dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam masyarakat.

Analisis berdasarkan Teori Teknik Netralisasi

Teori teknik netralisasi Sykes dan Matza menjelaskan bahwa pelaku kejahatan sering menggunakan pembenaran psikologis untuk merasionalisasi tindakan mereka sehingga terbebas sementara dari norma moral dan hukum (Hisyam et al., 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, aparat kepolisian, dan pakar antropologi, ditemukan bahwa tindakan main hakim sendiri dalam kasus ini terjadi melalui proses netralisasi yang kuat dan bersifat kolektif.

1. Bentuk pertama adalah *denial of responsibility*, ketika pelaku merasa terdorong oleh tekanan massa, seperti pernyataan Pelaku Y yang mengaku bertindak karena dorongan kerumunan, sehingga tanggung jawab pribadi dialihkan kepada situasi.
2. Bentuk kedua adalah *denial of injury*, terlihat dari anggapan pelaku bahwa tindakan pemukulan bukanlah sesuatu yang menimbulkan kerugian serius, melainkan dianggap sebagai langkah memberikan efek jera.
3. Netralisasi ketiga, *denial of the victim*, muncul ketika pelaku menganggap korban “pantas” dipukul karena telah meresahkan masyarakat, sehingga kekerasan dimaknai sebagai hukuman yang layak.
4. Selanjutnya, teknik *condemnation of the condemners* tampak dari persepsi bahwa penegakan hukum dianggap lamban dan tidak efektif, sebagaimana dijelaskan oleh pakar antropologi bahwa ketidakpercayaan pada aparat membuat warga memilih bertindak sendiri. Pandangan ini memperkuat keyakinan bahwa tindakan kekerasan adalah respons yang lebih cepat dibanding mengandalkan proses hukum formal.
5. Terakhir, *appeal to higher loyalties* terlihat ketika para pelaku menyatakan bahwa tindakan mereka dilakukan demi menjaga keamanan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab sosial. Loyalitas terhadap komunitas dianggap lebih tinggi daripada kewajiban menaati hukum, sehingga main hakim sendiri dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Kelima mekanisme netralisasi tersebut bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat, sehingga kekerasan terhadap pelaku kejahatan jalanan tampak wajar, dapat diterima, bahkan dianggap benar oleh sebagian masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa netralisasi yang digunakan para pelaku tidak hanya muncul dari proses psikologis individu, tetapi juga diperkuat oleh kondisi

sosial, tekanan massa, dan persepsi kolektif terhadap ketidakefektifan hukum formal. Proses pembenaran ini membuat para pelaku merasa tindakannya sah dan tidak menimbulkan rasa bersalah yang mendalam. Netralisasi tersebut pada akhirnya berperan penting dalam menormalisasi praktik main hakim sendiri sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang dianggap cepat dan efektif. Fenomena ini sekaligus menegaskan perlunya penguatan kepercayaan publik terhadap aparat hukum agar masyarakat tidak lagi merasa harus bertindak di luar prosedur. Tanpa intervensi sosial dan struktural, praktik main hakim sendiri berpotensi terus direproduksi dalam dinamika kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian wawancara yang dilakukan dengan dua orang pelaku, pihak kepolisian (IPDA Firman Wijaya Putra, S.H.), serta pakar antropologi (Henky Fernando), dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri pada kasus kejahatan jalanan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal masyarakat.

Dari sisi pelaku (Pelaku X dan Pelaku Y), keduanya mengakui bahwa tindakan kekerasan terhadap pencuri dilakukan secara spontan, didorong oleh rasa marah, keresahan akibat seringnya terjadi pencurian, serta tekanan kuat dari massa di lokasi kejadian. Pelaku X merasa tindakannya merupakan bentuk tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan, sedangkan Pelaku Y terdorong oleh desakan warga untuk ikut melakukan pemukulan. Setelah kejadian, keduanya menunjukkan penyesalan mendalam karena tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum yang berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga mereka.

Dari perspektif kepolisian, dijelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme hukum, kurangnya kepercayaan terhadap proses penyelesaian formal, serta tingginya emosi masyarakat ketika menangkap pelaku kejahatan. Kepolisian menegaskan bahwa masyarakat tidak memiliki kewenangan memberikan hukuman fisik, dan tindakan kekerasan tetap dapat dipidana. Edukasi hukum dipandang penting untuk mencegah masyarakat bertindak di luar batas.

Sedangkan menurut pakar antropologi, tindakan main hakim sendiri mencerminkan kondisi sosial yang lebih dalam, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, lemahnya kontrol sosial, serta normalisasi kekerasan dalam tindakan kolektif. Ketika kekerasan dilakukan secara beramai-ramai, masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa praktik main hakim sendiri bukan sekadar tindakan spontan, melainkan hasil dari kombinasi ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, tekanan sosial, rendahnya pengetahuan hukum, serta dinamika psikologis massa. Hal ini menggambarkan perlunya pendekatan komprehensif melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap aparat hukum, penguatan kontrol sosial, serta edukasi masyarakat mengenai penyelesaian kejahatan yang sesuai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah Rasubala, J., Lembong, R. R., & D Kasenda, V. D. (2024). *Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana*. 13(3).
- Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis. *The 10th University Research Colloquium*, 14(28), 237–246.
- Hisyam, C. J., Yusli, A., Making, E. K., Pratama, R. A. A., Priambodo, R., & Baihaqqi, R. F. (2024). Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan Melalui Solidaritas. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*, 2(1), 91–98.
- Ismail, M. (2018). Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 99–119.
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 349–378.
- Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Novandre, M. Y. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/Pn.Tjk). *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2), 50–56.
- Mappa, M. (2016). Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 331–340.
- Rasubala, J. A., & Kasenda, V. (2024). Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong. *Lex Privatum*, 13(3), 1–10.
- Saputra, W., & Khakim, M. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Eigenrichting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Antropologi Hukum Pidana. *Borobudur Law Review*, 3(1), 16–38. <https://doi.org/10.31603/Burrev.4602>
- Yuseini, M., & Astuti, P. (2020). Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(2), 124–134.